



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARDI, beralamat di Dukuh Sendangmundu RT.014, Desa Karanganyom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOEGIYONO, S.H., HUJANG BUDI ROHMAT ANGGORO, S.H., FAQIH ARSYAD HERLAMBAH, S.H., dan KENANG BOY KUNCORO AJI, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor "**MOEGIYONO, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gg. II, RT.33 RW.14A, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register : PAN. PN.W12-U20/326/HK.03/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

Joko Purnomo, beralamat di Dukuh Tegalrejo RT.020, Desa Sono, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betty Fitrianing SH., MH dan Ummul Husna SH., MH, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor "**BAP**" beralamat di Masaran Kulon RT. 06/2A Desa Jati, Kecamatan Masaran kabupaten Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register : PAN. PN.W12-U20/325/HK.03/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lung Ayu Purnomoaji, beralamat di Dukuh Sidorejo RT.010, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endro Susilo Pramono, S.H., Advokat yang berkantor di Ngrampal RT 29 RW 07 desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register : PAN. PN.W12-U20/318/HK.03/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Eny Handayani, beralamat di Dukuh Sidorejo RT.010, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endro Susilo Pramono, S.H., Advokat yang berkantor di Ngrampal RT 29 RW 07 desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register : PAN. PN.W12-U20/318/HK.03/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Heri (suami Eny Handayani), beralamat di Dukuh Sidorejo RT.010, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Notaris/PPAT Winarsih, S.H.,M.Kn, berkantor di Jl. RA. Kartini No.169, Candi Baru, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, berkantor di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

membaca surat pencabutan gugatan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Joko Purnomo (Tergugat-I) mempunyai sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Sidorejo, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, seluas 1705 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 891, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Dalimin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ngadiyem;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Jumiye

2. Bahwa Joko Purnomo (Tergugat-I) berstatus duda bercerai dengan istrinya bernama Eny Handayani (Tergugat-III) dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama : Agung Wahyu Setiaji dan Lung Ayu Purnomoaji (Tergugat-II);

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2013, Pihak Tergugat-I (Joko Purnomo) telah menjual sebagian tanah pekarangan sebelah selatan seluas 877,5 m², kepada Pihak Pardi (Penggugat) secara lepas (gendom) seharga Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) sudah dibayar lunas dan tunai oleh Penggugat, dari luas keseluruhan 1705 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 891, terletak di Dukuh Sidorejo, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Joko Purnomo;
- Sebelah Timur : Jalan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn





- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ngadiyem;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Jumiye;

Selanjutnya mohon disebut -----**Tanah Pekarangan Sengketa**

4. Bahwa pada saat jual beli terjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 891 / Desa Karanganom atas nama Joko Purnomo (Tergugat-I) telah dijaminkan ke BPR BKK Cabang Sukodono dengan jatuh tempo sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 891/Desa Karanganom atas nama Joko Purnomo (Tergugat-I), telah diambil Joko Purnomo (Tergugat-I) bersama Eny Handayani (Tergugat-III) yang dijaminkan di BPR BKK Cabang Sukodono, kemudian di hibahkan kepada salah satu anaknya bernama Lung Ayu Purnomoaji (Tergugat-II);

6. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Penggugat (Pardi), sekitar tahun 2023 Pihak Tergugat-I (Joko Purnomo) telah menghibahkan tanah pekarangan tersebut secara keseluruhan kepada anaknya bernama Lung Ayu Purnomoaji (Tergugat-II), melalui Notaris/PPAT Winarsih, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat-I), kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen (Turut Tergugat-II) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Lung Ayu Purnomoaji (Tergugat-II), maka perbuatan Tergugat-I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa sejak saat penghibahan tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 891 berganti nama Lung Ayu Purnomoaji (Tergugat-II) dan kemudian Tergugat II, III dan IV merenovasi bangunan rumah diatas tanah pekarangan sebelah selatan yang telah dijual kepada pihak Penggugat, kemudian rumah tersebut di tempati oleh Tergugat II, III dan IV, maka perbuatan Tergugat-II, III dan IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa pihak Penggugat pernah memberitahukan kepada Para Tergugat atas tanah pekarangan yang telah dibelinya, tetapi Tergugat-II,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn





III dan IV tetap membangun rumah permanen diatas tanah pekarangan sebelah selatan yang sudah dijual oleh Tergugat-I;

9. Bahwa pihak Penggugat sudah berulang kali meminta secara baik-baik terhadap tanah pekarangan sebelah selatan seluas 877,5 m² tersebut kepada Para Tergugat, bahkan sudah dilakukan musyawarah/mediasi di Kantor Desa Karangnom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, tetapi tidak mau memberikan dan menyerahkan;

10. Bahwa agar gugatan Pengugat tidak terjadi illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah pekarangan sengketa sebelah selatan seluas 877,5 m², yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 891, terletak di Dukuh Sidorejo, Desa Karangnom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Joko Purnomo;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ngadiyem;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Jumiye;
4. Menyatakan bahwa penghibahan atas tanah pekarangan sengketa sebelah selatan seluas 877,5 m², yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn





Nomor 891, terletak di Dukuh Sidorejo, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dilakukan Tergugat I dan III kepada Tergugat II, dilaksanakan di hadapan Notaris/PPAT Winarsih, S.H.,M.Kn (Turut Tergugat-I), adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah pekarangan sengketa sebelah selatan seluas 877,5 m², yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 891, terletak di Dukuh Sidorejo, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, oleh Tergugat II, III, dan IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen), agar taat, tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum pihak Tergugat II, III dan IV untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah pekarangan sengketa sebelah selatan seluas 877,5 m², yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 891, terletak di Dukuh Sidorejo, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Joko Purnomo;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Ngadiyem;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Jumiye;

Kepada pihak Penggugat, tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I Hadir Kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn





kuasanya, Tergugat IV datang sendiri dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 September 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan sebagaimana dikuatkan Berita Acara Persidangan tanggal 18 September 2024 dengan alasan ada perbaikan dan penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah menyampaikan secara lisan pencabutan gugatannya sebagaimana dikuatkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 September 2024 dengan alasan ada perbaikan dan penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv mengenai pencabutan surat gugatan, terhadap pencabutan suatu gugatan yang belum dijawab oleh pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak harus memperoleh persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut, maka pemeriksaan perkara gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn, dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku Register perkara;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah timbul biaya-biaya, maka sesuai dengan ketentuan segala biaya-biaya tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G./2024/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh kami, Wahyu Iswari, SH., M.Kn., selaku Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, SH., dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, SH.

Wahyu Iswari, SH., M.Kn.,

Dr. Indra Kusuma Haryanto, SH., MH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G./2024/PN Sgn





Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, SH.

Rincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	-
4. Panggilan	: Rp	120.000,00
5. PNBP Panggilan I	: Rp	70.000,00
6. PNBP Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
8. <u>PNBP Pencabutan</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgn